

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan

Law Enforcement of the Crime of Theft with Violence in the Legal Territory of the Medan Labuhan Police Sector

Andi Rahmadysah, M. Citra Ramadhan* & Rizkan Zulyadi

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 04 Agustus 2022; Direview: 29 September 2022; Disetujui: 19 November 2022

*Corresponding Email: citra@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana dengan kekerasan dalam sistem hukum Indonesia, Hambatan dan upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori tindak pidana tradisional yang meresahkan masyarakat. Ada dua hambatan yakni hambatan internal yang terdiri dari minimnya Sumber daya manusia (SDM) anggaran penyelidikan dan penyidikan, Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim, Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi). Faktor eksternal yakni Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat yang rendah, lemahnya Sinergitas hubungan kelembagaan, Luas dan tingginya jumlah penduduk, adanya urbanisasi, Pengaruh Narkotika dan Perjudian yang terjadi pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan. Upaya non penal dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, sedangkan upaya penal yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan adalah dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, dan penangkapan serta penyidikan dengan menerapkan hukum pidana sebagai ultimum remedium penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Dengan Kekerasan; Kepolisian Sektor Medan Labuhan; Penegakan Hukum

Abstract

This study aims to determine the legal regulation of criminal acts with violence in the Indonesian legal system, the obstacles and efforts of the Medan Labuhan Sector Police in eradicating the crime of theft with violence. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The results of the study found that the regulation of the crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, and the crime of theft with violence is included in the category of traditional crimes that are disturbing to the community. There are two obstacles, namely internal obstacles consisting of the lack of human resources (HR) budget for investigations and investigations, minimal Crime facilities or facilities, Members of the Criminal Investigation Unit of the Medan Labuhan Police who always exchange / move to other places (Mutations). External factors, namely the culture of low community legal compliance, weak synergistic institutional relations, wide and high population, urbanization, the influence of narcotics and gambling that occur in the Medan Labuhan sub-district. Non-penal efforts are carried out by taking pre-emptive and preventive actions, while the penal efforts carried out by the Medan Labuhan Police are to carry out investigations, examinations, detentions, and arrests as well as investigations by applying criminal law as the ultimum remedium for criminal law enforcement.

Keywords: Violent Crime; Medan Labuhan Sector Police; Law Enforcement

How to Cite: Rahmadysah, A., Ramadhan, M.C., & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1565-1575.



PENDAHULUAN

Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.

Saat ini, telah terjadi perubahan pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen atau dengan kata lain terjadi perubahan/modernitas di tengah masyarakat dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan masyarakat tersebut juga ternyata memberikan dampak juga bagi tindakan kejahatan yang mengalami perubahan modus dan motif oleh pelaku kejahatan. Saat ini, telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak ajeg, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut diatas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan, khusus jenis kejahatan Pecurian Dengan Kekerasan (Curras) perubahan pola kejahatannya dapat kita bedakan modus operandi, waktu, sarana, pelaku dan manajemen (Ginting et al., 2022; Sianturi et al., 2020; Syah Putra et al., 2021).

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan status Kota Metropolitan dan Terbesar di Indonesia maka tingkat mobilitas sosial masyarakat Kota Medan termasuk dalam kategori tinggi. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera. Wilayah Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan selatan serta Selat Malaka di sebelah utara. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2,5-37,5 mdpl. Secara administratif, Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan (<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/93>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan).

Dari 21 Kecamatan di Kota Medan tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Salah satu daerah kecamatan yang paling tinggi tingkat kejahatannya adalah Kecamatan Medan Labuhan. Pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang social yang berbeda di tengah masyarakat, tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kecamatan Medan Labuhan memiliki tingkat atau angka kriminalitas yang tinggi, misalnya pada April tahun 2019 lalu Kepolisian Sektor Medan Labuhan Selama sepekan terakhir berhasil menciduk 8 tersangka dari 3 kasus tidak pidana di wilayah hukumnya (<https://metrorakyat.com/2019/04/dalam-sepekan-polsek-medan-labuhan-ciduk-8-tersangka/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan). Jumlah tersebut diatas, didominasi tersangka pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 4, disusul 2 pelaku bajing loncat dan 2 kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) (<https://metrorakyat.com/2019/04/dalam-sepekan-polsek-medan-labuhan-ciduk-8-tersangka/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan).

Di Kecamatan Medan Labuhan bahwa kejahatan yang marak terjadi saat ini dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat adalah kejahatan pencurian baik yang dilakukan di tempat kediaman atau rumah maupun, saat ini telah berkembang dimana perbuatan pencurian



tersebut dilakukan di jalanan kota medan. Tidak hanya tempatnya terjadi sudah mulai berkembang tetapi sarana yang digunakan, korban dan objek dari perbuatan tersebut saat ini tidak lagi sebatas perhiasan tetapi sudah mengarah kepada kendaraan pribadi dan akibat yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materil tetapi juga sudah menimbulkan korban nyawa.

Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi di tengah - Tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang - barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulitpun (Hartono et al., 2021).

Banyak orang di tengah - tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah "profesi", sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan Mencuri (Hartono et al., 2021).

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain (Tongat, 2003). Alasan seseorang melakukan Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal oleh kepolisian (Naibaho et al., 2021; Pardjanihadi et al., 2021).

Kejahatan pencurian yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan terus mengalami peningkatan. Penegakan hukum yang dilakukan lembaga Kepolisian ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku bahkan di tahun 2021 terlihat bertambah sangat tinggi. Secara formal, penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana merupakan solusi bagi terlaksananya kepastian hukum, akan tetapi kepastian hukum pidana melalui penerapan undang-undang dan pemidanaan yang dilakukan Negara terhadap para pelaku belum memberikan akibat yang efektif.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparat penegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparat penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak



hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu (Marmosudjono, 1989).

Adanya Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa Polri mempunyai fungsi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa Polri mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat / nat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri menduduki posisi aparat "penegak hukum" sesuai dengan prinsip "diferensiasi fungsional" yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan "peran" (role) berupa "kekuasaan umum menangani kriminal" (general policing in criminalmatter) di seluruh wilayah Negara (Harahap. 2010). Sehingga dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja untuk dapat menanggulangi pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum, faktor faktor penghambat dan upayanya dalam penegakan hukum dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan memberantas di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2003). Kegiatan tersebut meliputi Studi Dokumen dan Wawancara.

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum karena memiliki nilai menyimpang dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang telah dilegitimasi dalam hukum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil



tetap berada di tangannya, korban terlibat langsung dalam delik ini. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah modus dari pelaku kejahatan untuk mengambil barang milik korban dengan perbuatan kekerasan terhadap korban. Di dalam KUHP, tepatnya diatur dalam Pasal 365. Pola kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah rangkaian tindakan atau delik pidana yang sebenarnya memiliki dua variabel yakni "pencurian" dan "kekerasan" dimana pada prinsipnya di dalam KUHP, tindakan pencurian memiliki dasarnya begitu juga dengan tindakan kekerasan juga diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menegaskan bahwa "yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang menjadi faktor pendorong melakukan suatu kejahatan. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sunggono, 2003)

Terdapat adagium dalam "*Fiat Justitia et Pereat mundus (ruat coelum)*" yang artinya hukum keadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun langit harus runtuh karenanya). Motto tersebut menyiratkan suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan didalam kehidupan bersama. Permasalahan hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama akantetapi selalu menarik dan aktual untuk saat ini. Meskipun dalam satu hari orang sepuluh atau beratus kali mengkritik tentang hukum dan keadilan namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bersama tetap memerlukan hukum dan keadilan (Soejadi, 2017).

Menurut Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran, dan hukum karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan azasi bagi masyarakat manusia beradab (Soejadi, 2017). Keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap masyarakat dan tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan keberadaan serta eksistensi masyarakat itu sendiri. Bahkan perbedaan sikap dan kebencian terhadap orang lain tidak boleh mengakibatkan sikap tidak adil. Dalam kaitannya dengan transformasi sosial, seorang filosof Roscoe Pound menegaskan bahwa tugas hukum sebagai *a tool of social engineering*. Hukum sebagai *Social engineering* (rekayasa sosial) menjadikan hukum sebagai alat (*tool*) untuk merubah perilaku dan keadaan masyarakat sesuai dengan kehendak dari hukum. Artinya, hukum digunakan sebagai pembentuk masyarakat sebagaimana keadaan yang dibutuhkan oleh hukum itu sendiri.

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara (<https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan). Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran Interessen Jurisprudence. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat "pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*) (<https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan).

Pendapat Roscou Pound ini kemudian berkembang dan menjadi dasar bagi perkembangan pendapat-pendapat tentang hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial yang dikembangkan semata-mata untuk meletakkan hukum dan keadilan dapat berjalan berdampingan dengan keadaan sosial masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik dan menjunjung tinggi keadilan masyarakat.



Kepastian hukum jika merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Salim Hs, 2010). Dengan demikian, dalam norma hukum terdapat unsur kepastian hukum sebagai dasar prinsip yang utama selain daripada asas/prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang termuat dalam undang-undang negara harus memuat kepastian, artinya tidak multi tafsir sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelanggar hukum.

Dalam prespektif sosiologi hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara (Lathif, 2017).

Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*) (Fuady, 2011). Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat (Fuady, 2011).

Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan / kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan /perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum (Fuady, 2011).

Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk negara harus dapat memberikan kepastian agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum melalui norma-norma hukum yang pasti, tidak multitafsir dan jelas memberikan ancaman pidana bagi pelaku pelanggar hukum tersebut. Ancaman hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang mencerminkan bahwa undang-undang sebagai produk hukum negara memuat norma yang pasti dan memiliki kedaulatan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar. Hal ini merupakan bentuk implementasi hukum sebagai rekayasa sosial. Melalui ancaman pidana yang ada dalam undang-undang, maka masyarakat dapat lebih diatur dengan tertib oleh pemerintah dan aparat penegak hukum agar tunduk dan patuh.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial (Fuady, 2011).

Menurut Sajipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang



dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh (Raharjo2006).

Faktor Penghambat Penegakan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Medan Labuhan

Faktor Internal: Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah personel yang bertugas di Polsek Medan Labuhan berjumlah 80 orang yang terbagi kedalam beberapa unit kerja. Hal ini tentunya sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kecamatan Medan Labuhan, dan besarnya jumlah penduduk yang berada di kawasan Medan Labuhan. Minimnya anggota Polisi yang bertugas di bidang Reskrim Polsek Medan Labuhan juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan.

Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Medan Labuhan. Tingginya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polsek Medan Labuhan tidak dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat dikarenakan minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ada, hal ini menjadikan personel Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan sulit untuk melakukan investigasi dan penyidikan secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maka dilakukan secara bergantian, artinya penyidik Polsek Medan Labuhan memilih kasus yang lebih awal masuk dan menyelesaikannya baru kemudian dilakukan penyidikan terhadap kasus sesudahnya agar menghemat biaya yang ada.

Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Medan Labuhan.. Salah satu yang menjadi kendala dan hambatan bagi Anggota Polsek Medan Labuhan memaksimalkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan adalah fasilitas atau sarana yang dimiliki unit Reskrim Polsek Medan Labuhan sangat minim seperti kendaraan operasional yang hanya berjumlah 2 mobil operasional yang digunakan dalam hal investigasi lapangan dan penangkapan, sedangkan sepeda motor hanya 5 unit yang digunakan bagi Anggota Unit Reskrim untuk mengejar pelaku kejahatan dan melakukan patroli. Sarana yang demikian sangat membatasi pergerakan anggota polisi Reskrim Polsek Medan Labuhan, sehingga dalam kesehariannya, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menggunakan kendaraan pribadi dalam bertugas di lapangan. Belum lagi biaya perawatan kendaraan dinas yang minim dan diberikan setahun sekali menjadikan kendaraan dinas tersebut rusak dan sulit untuk digunakan dengan maksimal.

Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi). Adanya mutasi anggota polisi dari satu unit ke unit lain, satu wilayah polsek ke polsek lain menjadi hambatan bagi proses bekerjanya penyelidikan dan penyidikan khususnya di Unit Reskrim. Hal ini karena, penanganan laporan penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditangani oleh seorang penyidik dengan dibantu penyidik pembantu akan diteruskan oleh anggota yang baru bertugas, maka yang terjadi adalah kasus tersebut akan dipelajari ulang orang penyidik yang baru. Hal ini akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, mutasi-mutasi anggota Polri tersebut perlu diperhatikan dan khususnya dilakukan pada unit-unit yang tidak menangani perkara tindak pidana yang memerlukan fokus perhatian dan memerlukan keahlian seorang anggota polisi. Artinya, jangan menempatkan personel anggota polisi yang tidak memiliki latar belakang keahlian suatu bidang ditempatkan di bidang tertentu.

Faktor Eksternal: Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat. Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman, bahwa salah satu faktor penentu bekerjanya hukum dengan baik dalam sistem hukum adalah budaya (*legal culture*) masyarakat dalam menaati hukum. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Labuhan terhadap hukum masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh warga setempat. Selain itu, masyarakat Kecamatan Medan Labuhan tidak memperdulikan lingkungan sekitar yang rawan terjadi tindak pidana, tidak adanya pos keamanan lingkungan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Labuhan baik yang di inisiasi oleh Lurah



atau Kepala Lingkungan membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Medan Labuhan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Sinergitas hubungan kelembagaan antara pemerintah kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan serta Kodim setempat serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda menjadi salah satu penghambat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Padahal terjadinya sinergitas antar instansi adalah bentuk upaya penanggulangan terjadinya kejahatan di satu daerah. Tetapi karena rendahnya intensitas hubungan antara lembaga menjadikan tidak ada program kerja bersama dan saling mendukung untuk menciptakan keamanan di daerah wilayah Kecamatan Medan Labuhan. Yang ada hanyalah, lembaga-lembaga pemerintah yang ada bekerja sendiri, maka tanggungjawab keamanan dan ketertiban semata-mata dilaksanakan oleh Polsek Medan Labuhan, sedangkan Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan sama sekali tidak berkordinasi dengan Polsek Medan Labuhan terkait dengan keamanan daerah nya.

Luas dan tingginya jumlah penduduk kecamatan Medan Labuhan. Luasnya wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan dibatasi dengan daerah-daerah lain yang maju serta tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Medan Labuhan menjadikan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak maksimal. Polsek Medan Labuhan dengan sarana yang minim sulit untuk memaksimalkan tugasnya dilapangan khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Medan Labuhan.

Adanya urbanisasi ke daerah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan. Tingginya perpindahan penduduk dari desa ke Kota yang mencari daerah kota yang masih sunyi dan masih dimungkinkan untuk mendiami daerah tersebut menjadikan migrasi penduduk desa ke kota secara besar-besaran dengan alasan mencari pekerjaan. Akan tetapi kenyataannya, penduduk yang datang dari desa dan tidak memiliki skil dan keahlian malah akan mendatangkan permasalahan baru misalnya pengangguran. Pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan potensi kejahatan di satu daerah.

Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan. Selain dikenal sebagai daerah peredaran narkoba jenis shabu dan ganja, daerah bantaran sungai Deli di Kelurahan Pekanlabuhan juga dikenal sebagai daerah perjudian (<https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/duh-peredaran-narkoba-dan-judi-makin-marak-di-bantaran-sungai-deli-medan-labuhan/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan). Polsek Medan Labuhan pada prinsipnya telah melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba dan judi dikawasan tersebut, tetapi ternyata pengaruh narkoba tersebut tidak hanya berhenti pada pemakai, tetapi memberikan pengaruh bagi tindakan pemakai yang kemudian melakukan kejahatan pencurian dengan pengaruh narkoba yang dikonsumsi. Penindakan pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan tersebut juga harus dilakukan bersamaan dengan penindakan terhadap pelaku pemakai narkoba dan penangkapan terhadap bandar-bandar narkoba di kawasan tersebut. Selama penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di kawasan Medan Labuhan belum maksimal maka akan menjadi penghambat aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan dibawah pengaruh narkoba.

Upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Upaya Pre-emptif, Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya awal kepolisian dilakukan dengan menanamkan nilai moral, nilai sosial, dan nilai hukum. Tindakan pre-emptif bertujuan untuk mencegah di awal niat dan kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan dengan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan, moral, sosial, dalam masyarakat sehingga pelanggaran atau kejahatan dapat dicegah terjadinya.

Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK,



yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan (Layang, 2017). Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Medan Labuhan disebutkan bahwa Polsek Medan Labuhan telah melakukan upaya pre-emptif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindakan pre-emptif dalam perspektif hukum pidana adalah tindakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat.

Data yang penulis peroleh di tahun 2019 Kejahatan Pencurian dengan kekerasan yang terjadi wilayah Polsek Medan Labuhan berjumlah 8 kasus, dan di tahun 2010 berjumlah 14 kasus dan meningkat di tahun 2021 sebanyak 54 kasus. Data ini merupakan hasil pendataan dari unit Reskrim Polsek Medan Labuhan.

Data dalam skala regional, Kapolsek Medan Labuhan menyebutkan, tercatat bahwa masyarakat Kecamatan Medan Labuhan yang banyak menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan modus perbuatan "begal" kendaraan di jalan raya. Melihat fenomena di atas, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam hal ini dengan melakukan upaya pre-emptif sebagaimana telah di uraikan di atas.

Upaya Preventif. Menurut Untung S. Rajab bahwa dalam rangka melaksanakan upaya preventif berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang ada pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum (Rajab, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Medan Labuhan telah dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni: **Patroli Rutin Polsek Medan Labuhan**, Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan. Patroli adalah suatu gerakan dari kepolisian yang sistematis dengan maksud tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa orang polisi di suatu tempat atau daerah tertentu. **Menyusun Kalender Kamtibmas di Polsek Medan Labuhan**, Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya. Kalender ini dibuat untuk mempermudah mengetahui momen-momen hari besar yang bisa berpengaruh untuk terjadinya kejahatan, misalnya momen Hari Natal dan Tahun Baru, Bulan Puasa dan hari Raya Idul Fitri, serta dapat memprediksi tawuran antar remaja, kebut-kebutan di jalan, dan perampokan. Kalender ini juga membantu kepolisian untuk melihat daerah-daerah yang dianggap terjadinya tindak pidana, sehingga dapat membantu kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. **Peningkatan pengawasan di kawasan rawan kejahatan di Kecamatan Medan Labuhan**, Statistik kriminal dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah rawan kejahatan atau tidak. Daerah-daerah rawan kejahatan dengan kondisi sosial yang buruk tidak memastikan bahwa di daerah tersebut terjadi kejahatan, namun kondisi demikian memungkinkan terjadinya kejahatan. **Memaksimalkan pusat pengaduan masyarakat Polsek Medan Labuhan**. Melalui pusat pengaduan masyarakat di Polsek Medan Labuhan yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan telephone dan sms akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi disekitarnya. Polsek Medan Labuhan akan segera menanggapi informasi dan melakukan investigasi dan penyelidikan apabila sumber-sumber informasi disampaikan dengan baik dan benar serta memiliki bukti-bukti permulaan.

Upaya Represif (Upaya Penal). Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan adalah bentuk keadaan yang sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat sehingga masyarakat menurun tingkat produktivitasnya untuk berkegiatan. Oleh karena itu, untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib serta kondusif, maka apabila upaya non penal seperti upaya pre-emptif dan upaya represif telah dilakukan pihak Kepolisian tidak

berjalan maksimal, maka pada akhirnya hukum pidana jugalah yang akan bekerja dengan asas *ultimum remedium*.

Penerapan asas *ultimum remedium* adalah melaksanakan hukum pidana sebagai alternatif terakhir kepada pelaku kejahatan. Fungsi *ultimum remedium* ini membedakan fungsi hukum pidana dengan bidang hukum lainnya. Menurut Modernman, bahwa *ultimum remedium* dari hukum pidana nyata sejak awal proses perumusannya di dalam lembaga legislatif (Zulfa, 2010). Pada dasarnya, penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas utama dari Kepolisian, dalam hal ini adalah Polsek Medan Labuhan.

Polsek Medan Labuhan telah berhasil mengungkap modus operandi dari tersangka yang kebanyakan modusnya dilakukan dengan terencana oleh para tersangka. Kasus pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polsek Medan Labuhan kemudian dilakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap tersangka.

SIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan terhadap korban. Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP yakni Pasal 365. Modus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menganiaya korban atau mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, untuk mencapai tujuan mengambil atau menguasai barang milik korban itu sendiri. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Medan Labuhan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang datang dari dalam institusi kepolisian yakni kondisi internal Polsek Medan Labuhan terdiri atas minimnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Medan Labuhan, Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Medan Labuhan, Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Medan Labuhan, Anggota Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi). Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar institusi kepolisian yakni Budaya Kepatuhan Hukum Masyarakat yang rendah, lemahnya Sinergitas hubungan kelembagaan antara pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dengan Polsek Medan Labuhan, Luas dan tingginya jumlah penduduk kecamatan Medan Labuhan, Adanya urbanisasi ke daerah Wilayah Kecamatan Medan Labuhan, Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Medan Labuhan

Upaya Kepolisian Sektor Medan Labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan dua cara yakni upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal dengan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, dimana tindakan pre-emptif dilakukan dengan mensosialisasikan kegiatan pembinaan masyarakat oleh Polsek Medan Labuhan ke Institusi pendidikan seperti SMA dan Institusi Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan diantaranya Patroli Rutin Polsek Medan Labuhan, Menyusun Kalender Kamtibmas di Polsek Medan Labuhan, Peningkatan pengawasan di kawasan rawan kejahatan di Kecamatan Medan Labuhan, Memaksimalkan pusat pengaduan masyarakat Polsek Medan Labuhan. Sedangkan upaya penal yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan adalah dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan, penahanan, dan penangkapan serta penyidikan dengan menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M, (2011), Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Jakarta: Kencana,
- Ginting, D., Siregar, T., & Trisna, W. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1715-1727. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.940>



- Harahap, M.Y, (2019), Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 32-42.
- Hs, H. Salim, (2010), Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Lathif, N., (2017), Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Jurnal Pakuan Law Review*, 3(1),. 74
- Layang, I.W.B.S., (2017), Fungsi Dan Peranan Patroli Polisi Dalam melakukan penanggulangan kejahatan (Study Pada Polsek Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, laporan penelitian, Fakultas Hukum, Universita Udayana).
- M.D, Mahfud, (1998), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Marmosudjono, S, (1989), Penegak Hukum di Negara Pancasila, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Naibaho, H., Isnaini, I., & Marlina, M. (2021). Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 998-1007. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.790>
- Pardjanihadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222-1233. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.886>
- Raharjo, S, (2006), Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press
- Rajab, U.S., (2003), Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam SistemKetanegaraan berdasarkan UUD 1945, CV. Utomo, Bandung.
- Sianturi, J. E., Marlina, M., & Siregar, T. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 64-76.
- Soejadi, (2017), Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia, Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian (Penyunting), Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat,
- Sunggono, B, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Syah Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.670>
- Tongat, (2003), Hukum Pidana Materiil, Malang. UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Zulfa, E.A., dan Adji, I.S, (2010), Pergeseran Paradigma Pidanaaan, Bandung, Lubuk Agung.
- Internet**
- <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/93>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://metrorakyat.com/2019/04/dalam-sepekan-polsek-medan-labuhan-ciduk-8-tersangka/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://waspada.id/headlines/basis-narkoba-medan-labuhan-digerebek/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://www.mistar.id/hukum-peristiwa/duh-peredaran-narkoba-dan-judi-makin-marak-di-bantaran-sungai-deli-medan-labuhan/>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan
- <https://www.liputan6.com/news/read/4913093/korban-begal-jadi-tersangka-ini-tanggapan-sekjen-himpunan-advokat-muda-indonesia>, diakses tanggal 2 April 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

